



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR

*Jln. Pemuda, No. 14, Kel. Matawai, Kec. Kota Wainyapu, Sumba Timur
Email: sumbatimurbawaslu@gmail.com*

KEPUTUSAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR NOMOR: 074/PP.00.02/K.NT-19/12/2023

TENTANG

TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR

Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan efektifitas tugas Bawaslu dalam melakukan Pengawasan pada pelaksanaan masa kampanye Pemilu yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1565);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1320);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124).
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 844);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548);
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk dan menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana tercantum di dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana di maksud dalam Diktum Kesatu mempunyai kedudukan dan tugas dengan rincian sebagai berikut :
- a. Pengarah bertugas:
 - 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada Tim Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum;
 - 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum
 - b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis Pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum;
 - c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas:
 - 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan Pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum;
 - 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum kepada penanggung jawab.
 - d. Sekretaris dan Wakil sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim.
 - e. Anggota yang berasal dari Bagian Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Formulir Model A Pengawasan yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
 - f. Anggota yang berasal dari Bagian Pengawasan bertugas mengidentifikasi potensi kerawanan, potensi pelanggaran dan sengketa proses; memastikan ketaatan prosedur dalam proses pelaksanaan kampanye pemilihan umum serta menyusun alat kerja pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

g. Anggota yang berasal dari Bagian Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses pada tahapan Kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

h. Anggota yang berasal dari Bagian Hukum, Humas dan Datin bertugas untuk mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum dan menyusun publikasi hasil Pengawasan pada Tahapan Kampanye Pemilihan Umum.

KETIGA : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Waingapu

Pada tanggal : 01 Desember 2023



HINA MEHANG PATALU, S.E

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi NTT
2. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi NTT
3. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN SUMBA
TIMUR

NOMOR : 074/PP.00.02/K.NT-19/12/2023

TANGGAL : 01 Desember 2023

SUSUNAN

TIM FASILITASI PENGAWASAN

DANA KAMPANYE DAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR

NO	PENGAWAS PEMILU	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I.	PENGARAH DAN PENANGGUNGJAWAB		
1.	HINA MEHANG PATALU, SE	KETUA BAWASLU KABUPATEN SUMBA TIMUR	PENGARAH
2.	YOHANIS LANDI, SH	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN SUMBA TIMUR	PENGARAH DAN PENANGGUNG JAWAB
3.	ANWAR ENGGA, SE	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN SUMBA TIMUR	PENGARAH
II.	KETUA DAN WAKIL KETUA		
4.	CHRISTIAN N.H. WULANG, SP	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN SUMBA TIMUR	KETUA
5.	NORVIANUS A. U. MUKA, SH	STAF BAWASLU KABUPATEN SUMBA TIMUR	WAKIL KETUA I
6.	MAXON TAKANDJANDJI, S.IP	STAF ASN BAWASLU KABUPATEN SUMBA TIMUR	WAKIL KETUA II
III.	SEKRETARIS DAN WAKIL SEKRETARIS		
7.	WINDI PINDIRATU	STAF ASN BAWASLU KABUPATEN SUMBA TIMUR	SEKRETARIS
8.	MAYA HANDAYANI, SH	STAF BAWASLU KABUPATEN SUMBA TIMUR	WAKIL SEKRETARIS
IV.	ANGGOTA		
9.	HENDRIKUS HINA LUNGGU MANU	STAF ASN BAWASLU KABUPATEN SUMBA TIMUR	ANGGOTA
10.	UMBU ANDU MEHA, SH	STAF BAWASLU KABUPATEN SUMBA TIMUR	ANGGOTA
11.	ROMIE CH. DJURUMANA,S.KOM	STAF BAWASLU KABUPATEN SUMBA TIMUR	ANGGOTA

12.	ANDREAS KULANDIMA, SH	STAF BAWASLU KABUPATEN SUMBA TIMUR	ANGGOTA
13.	ARNIYANI LEMBA NAU, SE	STAF BAWASLU KABUPATEN SUMBA TIMUR	ANGGOTA
14.	ANDI RIZAL P. ZUBAIDI, SH	STAF BAWASLU KABUPATEN SUMBA TIMUR	ANGGOTA
15.	AZIZ BACHTIAR HARHAF, SH	STAF BAWASLU KABUPATEN SUMBA TIMUR	ANGGOTA
16.	JUNAIDIN W. SETO, S.KOM	STAF BAWASLU KABUPATEN SUMBA TIMUR	ANGGOTA
17.	YULIANA PAJI JERA, S.KOM	STAF BAWASLU KABUPATEN SUMBA TIMUR	ANGGOTA
18.	DEBORA RAMBU MADIK, SE	STAF BAWASLU KABUPATEN SUMBA TIMUR	ANGGOTA

Ditetapkan di : Waingapu

Pada tanggal : 01 Desember 2023



HINA MEHANG PATALU, S.E